



**BUPATI BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN  
GERAKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TUNTAS  
DI KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa Negara berkewajiban mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting dalam rangka memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum setiap penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan menjamin pemenuhan hak-hak penduduk di Kabupaten Bondowoso, perlu diselenggarakan kegiatan inovatif melalui Gerakan Administrasi Kependudukan Tuntas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan Gerakan Administrasi Kependudukan Tuntas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Administrasi Kependudukan Tuntas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9.Undang-Undang...

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

16. Peraturan...

16. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penetapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penetapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1799);

23. Peraturan...

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12);
28. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 82);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN GERAKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TUNTAS.**

Pasal 1...

Pasal 1

- (1) Pemerintah Kabupaten Bondowoso mencanangkan Gerakan Administrasi Kependudukan Tuntas.
- (2) Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Administrasi Kependudukan Tuntas tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 19 Maret 2018

**BUPATI BONDOWOSO,**



**AMIN SAID HUSNI**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 19 Maret 2018

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**



**KARNA SUSWANDI**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018 NOMOR 31

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI BONDOWOSO**  
**NOMOR 31 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PETUNJUK PELAKSANAAN GERAKAN**  
**ADMINISTRASI KEPENDUDUDUKAN**  
**TUNTAS DI KABUPATEN BONDOWOSO**

**PETUNJUK PELAKSANAAN**  
**GERAKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUDUKAN TUNTAS**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Kabupaten Bondowoso memiliki luas wilayah 1.560,10 Km<sup>2</sup>. Salah satu faktor yang mempengaruhi capaian cakupan dokumen kependudukan adalah letak geografis Kabupaten Bondowoso yang merupakan pegunungan dan dataran tinggi bergelombang dengan luas wilayah mencapai 1.560,10 Km<sup>2</sup>. Hal ini merupakan kendala bagi masyarakat, khususnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah, dalam hal akses dan biaya transportasi pengurusan administrasi kependudukan, yang salah satunya adalah akta kelahiran. Jarak kecamatan terjauh kurang lebih 60 Km, dengan menggunakan transportasi umum yang tidak setiap saat ada. Untuk itu diperlukan inovasi dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Biaya transportasi dari desa ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari kecamatan terjauh mencapai Rp. 156.000,- dengan durasi perjalanan 3 sampai 4 jam. Angka kemiskinan di Kabupaten Bondowoso sesuai Basis Data Terpadu (BDT) Tahun 2013 berjumlah 419.990 jiwa.

Tahun 2017 dari 211.417 jumlah anak usia 0-18 tahun yang mempunyai akta kelahiran 200.919 ( 95,03%), sedangkan untuk keseluruhan penduduk sejumlah 771.691 yang mempunyai akta kelahiran 405.028 (52,49%). Untuk KTP elektronik, yang sudah melakukan perekaman 571.125 dari 604.381 jumlah wajib KTP-el. Yang sangat rendah adalah penerbitan Akta Kematian. Dari 5.883 kematian yang dilaporkan, Akta Kematian yang diterbitkan 172 (2,92%).

Pada umumnya masyarakat desa enggan mengurus dokumen kependudukannya, karena selain membutuhkan biaya transportasi yang lumayan besar, juga harus meninggalkan kesempatan bekerja untuk memperoleh uang, karena sebagian besar pekerjaan masyarakat adalah buruh tani.

Oleh karena ini diperlukan Gerakan Administrasi Kependudukan Tuntas (GERTAS) untuk percepatan pelayanan Administrasi Kependudukan. Selain melibatkan desa secara aktif, Gerakan ini juga dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan:

1. Dinas Kesehatan untuk cakupan kepemilikan Akta Kelahiran bagi bayi yang baru lahir;
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk cakupan anak usia sekolah yang belum memiliki akta kelahiran dan perbaikan data kependudukan;
3. Dinas Sosial untuk keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial, lansia terlantar, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), anak terlantar dalam panti, korban bencana alam dan bencana sosial yang tidak memiliki dokumen kependudukan;
4. Perangkat Daerah dan instansi lainnya sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

## B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Undang-Undang 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian;

13. Peraturan...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
16. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penetapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penetapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

22. Peraturan...

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Bondowoso;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bondowoso;
28. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso.

### C. TUJUAN

1. Seluruh penduduk Bondowoso memiliki dokumen kependudukan.
2. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan
3. Tersedianya data kependudukan yang lebih akurat.

### D. INDIKATOR

1. Peningkatan jumlah penduduk Bondowoso yang memiliki dokumen kependudukan.
2. Kemudahan, kecepatan dan ketepatan pelayanan Administrasi Kependudukan di semua tingkatan Pemerintah sesuai Standar Operasional Pelayanan yang sudah ditetapkan.
3. Tersedianya basis data kependudukan yang akurat untuk kepentingan perencanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Target indikator diatas ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

## BAB II

### GERAKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUDUKAN TUNTAS

#### A. PENGERTIAN

Gertas adalah sebuah inovasi yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan pada seluruh masyarakat Bondowoso dengan melibatkan secara penuh peran Pemerintahan Desa/kelurahan, perangkat daerah dan instansi terkait.

#### B. LEMBAGA PENYELENGGARA

Penyelenggara Gertas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibantu oleh :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso;
2. Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso;
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso;
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso;
5. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso;
6. Inspektorat Kabupaten Bondowoso;
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Asset Daerah Kabupaten Bondowoso;
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso;
9. RSUD "dr. H. Koesnadi" Bondowoso dan RS Swasta/Klinik;
10. Kepolisian Resort Bondowoso;
11. Pengadilan Negeri Bondowoso;
12. Pengadilan Agama Bondowoso;
13. Kantor Kementerian Agama Bondowoso;
14. Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Bondowoso;
15. Kecamatan se Kabupaten Bondowoso;
16. Pemerintah Desa/Kelurahan se Kabupaten Bondowoso;
17. Tim Penggerak PKK Kabupaten Bondowoso.

#### C. SARANA DAN PRASARANA

Untuk mendukung pelaksanaan Gertas, sarana dan prasarana untuk penerbitan dokumen kependudukan disiapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

#### D. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Tugas dan tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Gertas yaitu :
  - a. Menerbitkan dokumen kependudukan;
  - b. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi dan Pemerintah Desa/kelurahan untuk menyelenggarakan Gertas;

c.memberikan...

- c. memberikan bimbingan teknis kepada Tim Administrasi Kependudukan Desa dan petugas lain pengurusan dokumen administrasi kependudukan agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
  - d. melakukan pendataan kepemilikan dokumen melalui pemutakhiran data kependudukan.
  - e. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Gertas.
2. Tugas dan tanggung jawab perangkat daerah/instansi adalah melakukan koordinasi dan evaluasi atas Gertas sesuai tugas pokok dan fungsinya.
3. Tugas dan tanggung jawab Camat
- a. memfasilitasi Gertas di wilayah kecamatan.
  - b. melakukan koordinasi dengan desa dalam penyelenggaraan Gertas;
  - c. melakukan verifikasi dan validasi berkas data kependudukan; dan
  - d. mengawasi pelaksanaan Gertas di wilayahnya.
4. Tugas dan tanggung jawab Kepala Desa/Lurah
- a. memfasilitasi Gertas di wilayah desa/kelurahan;
  - b. melakukan koordinasi dengan Tim Gertas;
  - c. melakukan pendataan dan verifikasi dan validasi data kependudukan di tingkat desa/kelurahan;
  - d. melakukan pemberkasan dan verifikasi berkas pengurusan dokumen kependudukan

**BAB III**  
**PELAKSANAAN**  
**GERAKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUDUKAN TUNTAS**

**A. PEMBENTUKAN TIM**

1. Bupati membentuk Tim Gertas Kabupaten Bondowoso yang terdiri atas:
  - a. Tim Kabupaten;
  - b. Tim Kecamatan; dan
  - c. Tim Desa/kelurahan.
2. Anggota Tim Kabupaten terdiri dari:
  - a. Bupati Bondowoso;
  - b. Wakil Bupati;
  - c. Kepala Kepolisian Resort Bondowoso;
  - d. Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso;
  - e. Ketua Pengadilan Agama Bondowoso;
  - f. Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso;
  - g. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
  - h. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso;
  - i. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso;
  - j. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso;
  - k. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso;
  - l. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso;
  - m. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso;
  - n. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso;
  - o. Unsur Inspektorat Kabupaten Bondowoso;
  - p. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Asset Daerah Kabupaten Bondowoso;
  - q. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso;
  - r. Unsur RSUD "dr. H. Koesnadi" Kab. Bondowoso dan RS Swasta/Klinik;
  - s. Unsur Kantor Kementerian Agama Bondowoso;
  - t. Unsur Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Bondowoso;
  - u. Unsur Kecamatan se Kabupaten Bondowoso;
  - v. Unsur Pemerintah Desa/Kelurahan se Kabupaten Bondowoso;
  - w. Unsur Tim Penggerak PKK Kabupaten Bondowoso.
3. Anggota Tim Kecamatan terdiri atas paling sedikit unsur dari:
  - a. Kepala Kepolisian Sektor;
  - b. Camat;
  - c. Kepala Seksi Pemerintahan;
  - d. staf Kecamatan; dan
  - e. Unsur Kantor Urusan Agama.

4. Tim...

4. Tim Administrasi Kependudukan Desa/kelurahan terdiri atas paling sedikit unsur dari:
  - a. Kepala Desa;
  - b. Sekretaris Desa;
  - c. Kepala Seksi Pemerintahan Desa/Kelurahan;
  - d. Kepala Dusun;
  - e. Ketua RW
  - f. Ketua RT
  - g. Bidan Desa
  - h. Ketua Tim Penggerak Peremberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa.
  - i. Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga;
  - j. Bidan Desa/kelurahan; dan/atau
  - k. Kader Pos Pelayanan Terpadu.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim Administrasi Kependudukan Desa diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Desa.

#### **B. PELAYANAN BERBASIS DESA**

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan data penduduk desa/kelurahan yang ada dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) kepada Kepala Desa/Lurah melalui Camat.
2. Kepala Desa/Lurah dan/atau petugas yang ditunjuk melakukan pemutakhiran data kependudukan berdasarkan data yang diterimanya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan mendatangi warga secara langsung dengan didampingi Ketua RT/RW/Kepala Dusun.
3. Kepala Desa/Kelurahan dan/atau petugas yang ditunjuk memasukkan hasil pemutakhiran data kependudukan kedalam Sistem Administrasi Informasi Desa (SAID)/CD.
4. Fasilitasi pengurusan dokumen kependudukan dilakukan berdasarkan permohonan dari orang tua/wali atau kuasa yang ditunjuknya dengan mendatangi secara langsung orang tua/wali atau kuasa yang ditunjuk.
5. Permohonan dibuat dengan mengisi formulir permohonan dan formulir Surat Keterangan yang telah disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Kantor Desa dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan.
6. Berdasarkan permohonan tersebut, Tim Administrasi Kependudukan Desa/kelurahan melakukan verifikasi formulir, berkas permohonan, dan persyaratan.
7. Tim Administrasi Kependudukan Desa/kelurahan menyerahkan formulir, berkas permohonan, dan persyaratan kepada Kepala Desa atau petugas yang ditunjuknya untuk dilakukan verifikasi ulang.
8. Kepala Desa/kelurahan dan/atau petugas yang ditunjuk mengirimkan berkas permohonan dan persyaratan serta data yang telah dimutakhirkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Camat.

9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dokumen kependudukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak berkas permohonan dan persyaratan yang dikirim oleh petugas diterima dan dinyatakan lengkap.

#### C. PELAYANAN BERBASIS PENDIDIKAN

1. Kelompok Bermain dan Satuan Pendidikan formal/non formal melakukan identifikasi peserta didik yang tidak memiliki akta kelahiran dan data kependudukannya yang berubah.
2. Lembaga Pendidikan dibawah naungan Kementerian Agama melakukan identifikasi peserta didik yang tidak memiliki akta kelahiran dan data kependudukannya yang berubah.
3. Lembaga Pendidikan di bawah naungan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Bondowoso melakukan identifikasi peserta didik yang tidak memiliki akta kelahiran dan data kependudukannya yang berubah.
4. Terhadap data sebagaimana angka 1, angka 2, dan angka 3 selanjutnya dibantu pemberkasan persyaratan untuk penerbitan dokumen kependudukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Pengantar Pimpinan Lembaga.

#### D. PELAYANAN BERBASIS FASILITAS KESEHATAN

1. Setiap persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan diinformasikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui media sosial (Grup *Whatsapp* Bidan);
2. Tenaga Kesehatan membantu proses pemberkasan dokumen persyaratan akta kelahiran dan perubahan data pada dokumen kependudukan lainnya.
3. Tenaga kesehatan menyerahkan berkas dokumen persyaratan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dokumen kependudukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak berkas permohonan dan persyaratan yang dikirim oleh petugas diterima dan dinyatakan lengkap.

#### E. PELAYANAN BERBASIS KESEJAHTERAAN SOSIAL

1. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melakukan identifikasi keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial, lansia terlantar, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), anak terlantar dalam panti, korban bencana alam dan bencana sosial, penyandang disabilitas yang tidak memiliki dokumen kependudukan.
2. Data sebagaimana dimaksud pada angka 1 selajutnya diserahkan kepada pemerintah desa/kelurahan untuk dilakukan verifikasi dan pemberkasan dokumen kependudukan.

F.PELAYANAN...

#### F. PELAYANAN KELILING

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan pelayanan keliling administrasi kependudukan hingga ke Desa/kelurahan
2. Layanan keliling yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Penatatan Sipil berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan dan permintaan dari pemerintah desa/kelurahan dan/lembaga lainnya.
3. Layanan Keliling melayani:
  - a. Perekaman Data KTP-el;
  - b. Penerimaan berkas penerbitan KK, Akta Kelahiran dan Akta Kematian;
4. Penerbitan dokumen kependudukan dalam Layanan Keliling dapat dilakukan pada hari layanan keliling dilakukan.

#### G. PELAYANAN TERPADU ITSBAT NIKAH

1. Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat melaksanakan pelayanan terpadu itsbat nikah untuk pasangan yang telah menikah secara agama dan belum diakui oleh negara.
2. Pelayanan Terpadu Itsbat Nikah dilakukan melalui koordinasi dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso, Ketua Pengadilan Negeri dan/atau Ketua Pengadilan Agama, Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan untuk menentukan wilayah sasaran Pelayanan Terpadu Itsbat Nikah.
3. Untuk menentukan wilayah sasaran pelayanan isbat nikah dilakukan koordinasi dengan pemerintah Kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan.
4. Biaya pelaksanaan Pelayanan Terpadu Itsbat Nikah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
5. Bupati dapat menuangkan mekanisme koordinasi penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Itsbat Nikah dalam sebuah nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama dengan:
  - a. Ketua Pengadilan Agama atau perwakilannya
  - c. Ketua Pengadilan Negeri atau perwakilannya; dan
  - d. Kepala Kantor Perwakilan Kementerian atau perwakilannya.
6. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Itsbat Nikah dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.
7. Pemerintah Desa dapat menganggarkan bantuan biaya perkara Itsbat Nikah bagi Pasangan Penduduk dengan kondisi sebagai berikut:
  - a. pasangan merupakan penduduk desa setempat dan memiliki anak yang belum memiliki Akta Kelahiran;
  - b. Pasangan termasuk sebagai penduduk miskin; dan
  - c. Baik suami ataupun istri belum pernah melangsungkan pernikahan untuk kali kedua atau seterusnya.
8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf b dikecualikan apabila salah satu suami, istri, dan/atau anaknya yang tidak memiliki akta kelahiran merupakan penyandang disabilitas.

9. Anggaran...

9. Anggaran untuk bantuan biaya perkara Itsbat Nikah dibebankan kepada APBDesa.

#### H. PENYERAHAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Penyerahan dokumen kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada pemohon dapat dilakukan melalui:

1. Jasa pengiriman PT. Pos Indonesia;
2. Tim Kecamatan;
3. Pelayanan keliling;
4. Tenaga kesehatan; atau
5. Pola mandiri (diambil langsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil).

#### I. PEMBIAYAAN

1. Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Gertas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Untuk mendukung Gertas di Desa, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
3. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling kurang terdiri atas pembiayaan:
  - a. sosialisasi;
  - b. pendataan;
  - c. pemberkasan dokumen administrasi kependudukan; dan/atau
  - d. pembentukan pelayanan terpadu di desa.

#### J. KETERLIBATAN PIHAK LAIN

Pemerintah Daerah dapat melibatkan organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, lembaga donor, atau lembaga masyarakat lainnya untuk mendukung pelaksanaan Gertas.

## BAB IV

### PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### A. PEMBINAAN

1. Pembinaan dilakukan dengan maksud untuk menyampaikan perkembangan regulasi dan kebijakan administrasi kependudukan pada kecamatan dan desa/kelurahan.
2. Pembinaan Kecamatan dilakukan terhadap Operator Administrasi Kependudukan Kecamatan dan Tim Gertas tingkat Kecamatan sebanyak 4 kali dalam 1 tahun.
3. Pembinaan Desa dilakukan terhadap Kepala Seksi Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Tim Gertas Desa sebanyak 4 kali dalam 1 (satu) tahun.

#### B. MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring dan Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan capaian cakupan dokumen kependudukan dan kendala pelaksanaan Gertas.
2. Monitoring dan Evaluasi dilakukan sepanjang pelaksanaan kegiatan, dengan memantau perkembangan capaian cakupan dokumen kependudukan di desa/kelurahan dan kecamatan.
3. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan pada saat pembinaan pada Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

#### C. PELAPORAN

Pelaporan dilakukan untuk ketentuan sebagai berikut:

1. Dinas Kependudukan menyampaikan laporan tertulis atas penyelenggaraan Gertas setiap 3 (tiga) bulan;
2. Kecamatan menyampaikan Laporan kepada Dinas Kependudukan atas Penyelenggaraan Gertas setiap bulan.
3. Pemerintah Desa menyampaikan Laporan kepada Kecamatan atas Penyelenggaraan Gertas setiap bulan.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat dan menyampaikan Laporan Tahunan Gertas.

BAB. V...

## BAB V PENGHARGAAN

1. Pemerintah Kabupaten Bondowoso memberikan penghargaan terhadap desa/kelurahan yang berprestasi baik dalam penyelenggaraan Gertas.
2. Teknis pemberian penghargaan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB. VI...

**BAB VI**  
**PENUTUP**

Pedoman pelaksanaan Gertas ini untuk menjamin terlaksananya program Gerakan Administrasi Kependudukan Tuntas secara baik pada setiap tingkatan pelaksanaan. Mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten dalam rangka penuntasan kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Bondowoso.

Pedoman ini sebagai dasar pelaksanaan program Gertas di Kabupaten Bondowoso.

A circular official seal of the Bupati of Bondowoso. The seal features a central emblem with a sun and a crescent moon, surrounded by the text "BUPATI BONDOWOSO" and "BONDOWOSO". A handwritten signature is written over the seal.  
**BUPATI BONDOWOSO,**  
**AMIN SAID HUSNI**

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
 NOMOR 31 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN GERAKAN  
 ADMINISTRASI KEPENDUDUDUKAN  
 TUNTAS DI KABUPATEN BONDOWOSO

**PERSYARATAN PENGURUSAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

NO	DOKUMEN KEPENDUDUKAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	KTP-el	Foto kopi Kartu Keluarga	Pembuatan Baru
		1. Foto kopi Kartu Keluarga 2. KTP-el rusak	KTP-el Rusak
		3. Foto kopi Kartu Keluarga 4. Surat Kehilangan dari Kepolisian	KTP-el hilang
2	Kartu Keluarga (KK)	a. Mengisi formulir F.1.01 b. Mengisi formulir F.1.03 (tersedia di desa/kelurahan); c. Surat pernyataan belum pernah memiliki KK (bermaterai 6000); d. Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing;	KK Baru
		a. Kartu Keluarga lama. b. Surat Keterangan Pindah/ Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. c. Foto kopi berkas pendukung untuk perubahan data dalam Kartu Keluarga. (Surat Nikah, Surat Cerai, Ijazah)	Pecah KK / Perubahan Data

1	2	3	4
3	Akta Kelahiran	<p>a. Surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran</p> <p>b. Surat keterangan kelahiran dari desa (F.2.01) untuk kelahiran diatas 60 hari</p> <p>c. Foto kopi Surat nikah/ Surat Cerai</p> <p>d. Mengisi Formulir Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SKPTJM) jika tidak mempunyai surat nikah</p> <p>e. Foto kopi KK (jika Sudah masuk dalam KK)</p> <p>f. KK asli (jika belum masuk dalam KK)</p> <p>g. Foto kopi KTP-el orang tua/ wali/pelapor</p> <p>h. Foto kopi Paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing</p>	
4	Akta Kematian	<p>a. KK asli</p> <p>b. KTP-el yang meninggal</p> <p>c. Foto kopi KTP Saksi (2 orang)</p> <p>d. Foto kopi KTP Pelapor</p> <p>e. Surat Keterangan Kematian dari desa</p>	Batas waktu pelaporan 30 hari setelah kematian




**BUPATI BONDOWOSO,**


**AMIN SAID HUSNI**

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 31 TAHUN 2018  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN GERAKAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUDUKAN  
TUNTAS DI KABUPATEN BONDOWOSO

**A. ALUR PELAYANAN BERBASIS DESA**




**B. ALUR PELAYANAN BERBASIS PENDIDIKAN**




**C. ALUR...**

**C. ALUR PELAYANAN BERBASIS KESEHATAN**




**D. ALUR PELAYANAN BERBASIS KESEJAHTERAAN SOSIAL**




**E. ALUR...**

**E. ALUR PEREKAMAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP el) MELALUI PELAYANAN KELILING**




**F. ALUR...**


**F. ALUR PEREKAMAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP el) MELALUI PELAYANAN DI KECAMATAN**



**G.ALUR...**

**G. ALUR PENERBITAN KARTU KELUARGA (KK)**



 **BUPATI BONDOWOSO,**  
**AMIN SAID HUSNI**